

## **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Burhanudin H.A  
Jalan Ir Sutami Nomor 36 A Kientingan, Surakarta 57126

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Apakah hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama sukoharjo dan panitera di pengadilan agama sukoharjo. sumber data sekunder berasal dari literature, buku-buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 35-37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Selain itu terdapat Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 KHI. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak 1/2 (setengah) dari harta tersebut. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap tentang harta bersama.

Kata kunci : Perceraian, harta, Pengadilan.

### **ABSTRACT**

This research aims to find out obviously how the implementation of Mutual Property Sharing is in Sukoharjo Religion Court and what obstacles do emerge in the implementation of Mutual Property Sharing in Sukoharjo Religion Court.

This study employed an empirical law research method that was descriptive in nature with qualitative approach. The data source derived from primary data including the result of interview with the judge of Sukoharjo Religion Court and registrars of Sukoharjo Religion Court. The secondary data source derived from literature, scientific books, scholars' scientific paper/work, and documents relevant to the object of research.

The mutual property sharing is governed in articles 35-37 of Law Number 1 of 1974. In addition there is Islamic Law Compilation concerning the mutual property sharing as governed in the Articles 96 and 97 of KHI. Considering the result of research, it could be concluded that the Mutual property sharing was done based on the Law Number 1 of 1974 about Marriage and Islamic Law Compilation; therefore the property obtained, from either husband or wife, becomes the shared right unless determined otherwise in the marriage agreement and if the marriage is broken, each party is entitled for 1/2 (a half) of the property. The obstacles frequently arising in the implementation of mutual property sharing is that the parties frequently do not have complete evidence about the mutual property.

Keywords: Divorce, property, and Court.

## A. Pendahuluan

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, maka dari itu proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Dalam *Journal of Economic Perspectives*, Paul Amarto and Denise Previti “perceraian adalah peristiwa kompleks yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Mantan suami dan istri lebih cenderung menyalahkan mantan pasangan mereka daripada diri mereka sendiri untuk masalah yang menyebabkan perceraian. Mereka cenderung melihat faktor-faktor eksternal daripada melihat faktor penyebab perceraian yang berasal dari diri mereka sendiri” (Paul Amarto and Denise Previti, 2003:602-626).

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, akan berpengaruh pula dalam harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang biasanya disebut dengan harta bersama suami-istri atau harta gono-gini, baik yang berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35-37 mengatur masalah harta benda dalam perkawinan, Dalam penjelasan Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Ketentuan pasal-pasal tersebut, telah memberi batasan bahwa, masing-masing suami-istri berhak menguasai sendiri harta bawaan sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-istri. Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan bagian harta yang diperoleh dari hasil warisan, hadiah serta harta yang diperoleh dari hasil kerja sendiri sebelum adanya ikatan perkawinan menjadi milik pribadi.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa keberadaan harta bersama dalam suatu keluarga sangat diperlukan, baik itu selama masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusnya hubungan perkawinan yang ditandai dengan adanya perceraian. Dalam pelaksanaannya setelah terjadinya perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting artinya bagi suami maupun istri, sehingga mereka menghendaki agar pembagian harta tersebut dilakukan secepatnya. Hal ini dilakukan karena antara suami dan istri sama-sama membutuhkan dan berkepentingan dengan adanya harta bersama tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris. Metode penelitian

hukum empiris adalah penelitian yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan terhadap masyarakat.

#### 1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian yang tergolong dalam penelitian hukum empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 52).

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian empiris salah satu model penelitian kualitatif. Ada dua jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Pendekatan holistik, yang mengarahkan studi pada subyeknya secara menyeluruh dengan berbagai aspeknya, tanpa memilih (etnografis, grounded).
- b. Pendekatan terpancang, yang memutuskan studi pada aspek yang dipilih berdasarkan kepentingan, tujuan, dan minat penelitiannya, yang sering disebut dengan studi kasus (HB. Sutopo, 2002: 90).

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terpancang, penulis akan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo. Penulis memilih pendekatan terpancang berdasarkan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian dan hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian.

#### 3. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode (analisis) kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain bahwa seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen tersebut (HB. Sutopo, 1988: 37). Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis (HB. Sutopo, 2002: 96).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### 1. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang

bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum (M. Idris Ramulyo, 2000 : 20)

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Menurut syariat Islam

Sumber-sumber hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam ayat- ayat berikut:

- a) QS An Nisaa ayat (1)
  - b) QS An nisaa ayat (3)
  - c) QS An Nisaa ayat (127)
  - d) Qs Al Nuur ayat (32)
  - e) QS Al Ruum ayat (21)
- 2) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- a) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974;
  - c) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - d) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

c. Tujuan Melakukan Perkawinan

1) Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Menurut Filosof Islam Imam Ghazali, Tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- i. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- ii. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- iii. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

2. Tinjauan Tentang perceraian

a. Pengertian Perceraian

Secara harfiah, perceraian adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum.

b. Alasan Perceraian (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- ii. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
- iii. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- iv. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- v. Salah satu pihak mendapat cacat bahan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- vi. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- vii. Suami melanggar taklik talak;
- viii. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Pasal 39 berbunyi:

- i. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- ii. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- iii. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Pasal 40 menyatakan:

- i. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- ii. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

d. Akibat perceraian

1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

Mengenai harta benda menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 35 yang dimaksud dengan hukumnya masing- masing adalah agama, hukum adat dan hukum lainnya. Apa yang di maksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan Pasal 37. Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun karena kematian salah satu pihak, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

2) Menurut Hukum Islam

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

Mengenai Harta Benda berbeda dengan sistem hukum perdata barat (Pasal 119 BW), maka dalam islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami atau isteri karena pernikahan. Harta kekayaan isteri menjadi milik isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Menurut Hukum Islam perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Perempuan yang bersuami menurut hukum barat tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, jika dibantu atau dikuasakan secara tertulis oleh suaminya (Pasal 108 ayat 2 BW).

### 3. Tinjauan Harta Bersama

#### a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan Perkawinan. Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing. Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

#### b. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

- 1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

#### c. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta – harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena cerai mati maupun cerai hidup. Dengan demikian harta yang dipunyai pada saat dibawa masuk kedalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta bersama suami isteri bersumber dari :

- 1) Harta yang dibeli selama perkawinan;
- 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
- 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali berupa harta pribadi suami atau isteri;
- 4) Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan / pribadi suami isteri;
- 5) Segala penghasilan suami;
- 6) Segala penghasilan isteri dan/atau;
- 7) Segala penghasilan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan sebaliknya.

#### d. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :


- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

#### 4. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo

##### a. Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo

Pengadilan Agama Sukoharjo mempunyai wilayah yuridis hukum meliputi 12 kecamatan, dimana berdasarkan sumber yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Sukoharjo, perkara Pembagian Harta Bersama yang diterima dan diputus pada tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebagai berikut:



Gambar 3 : Jumlah Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo

Dari data yang penulis sajikan dapat diketahui bahwa di tahun 2010 terdapat 3 perkara Pembagian Harta Bersama yang telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, dan di tahun 2011 terdapat 2 perkara yang diterima dan 1 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, dari data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo cukup sedikit karena disebabkan oleh banyak faktor dan juga karena Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara.

Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai, apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga di tolak, Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai, Kecuali apabila salah satu pihak meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.

##### b. Prosedur pemeriksaan Perkara dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Semua perkara yang diterima di Pengadilan Agama bermula dari adanya suatu sengketa antara para pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, hal ini terjadi karena pihak satu dengan pihak lainnya merasa adanya suatu hak yang dilanggar oleh pihak lainnya sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, maka pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pengadilan Agama mempunyai kedudukan untuk Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan Agama termasuk Pembagian Harta Bersama.

Didalam proses persidangan dan pelaksanaan Pembagian Harta Bersama diawali dengan proses persidangan yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa yang terjadi di persidangan sehingga Hakim dapat menemukan bukti-bukti /atau fakta – fakta untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama.

Pada prinsipnya proses pemeriksaan perkara perceraian dengan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata lainnya yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Umum, Proses pemeriksaan perkara perceraian dengan pembagian harta bersama dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Mediasi;
- 2) Pembacaan gugatan;
- 3) Jawaban gugatan;
- 4) Replik penggugat;
- 5) Duplik tergugat;
- 6) Pembuktian;
- 7) Kesimpulan;
- 8) Putusan hakim.

Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. karena menyangkut masalah kesusilaan.

c. Penyelesaian Perkara Perceraian dan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta bersama, perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan harta bersama yang diperoleh dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang disampaikan di maksudkan sebagai gambaran secara khusus tentang pembagaian harta bersama, yaitu: Putusan Nomor : 0910/PDT.G/2010/PA.SKH. Antara Penggugat berinisial (A) umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon", Tergugat berinisial

(B) umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" yang menikah pada tanggal 13 agustus 1993 bertempat di kantor Urusan Agama kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (kutipan Akta Nikah Nomor : 230/52/VIII/1993).

Penggugat mempunyai harta bawaan berupa rumah yang bertempat di kecamatan grogol, kabupaten Sukoharjo dan tergugat tidak mempunyai harta bawaan. Pada tahun 2004 rumah tersebut dijual, dan Selama masa perkawinan penggugat dan tergugat



memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kwarasan RT 02 RW 01 seluas 100 M2 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebuah Mobil Daihatsu Espas, sebuah sepeda motor Yamaha Crypton Tahun 1996 Nopol AD 3714 KK, sebuah sepeda motor Zusuki Shogun Tahun 2005 Nopol AD 6486 AK, dan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 Nopol AD 2629 ZB. Tetapi untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari maka mereka menjual mobil Daihatsu espas.

Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pengadilan Agama mempunyai kedudukan untuk Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Pembagian Harta Bersama yang masuk di Pengadilan Agama, Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama berpedoman Pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan Pembagian Harta Bersama pada putusan Nomor : 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Yang menjadi harta bersama sesuai ketentuan hukum terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kwarasan RT 02 RW 01 seluas 100 M2 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebuah sepeda motor Yamaha Crypton Tahun 1996 Nopol AD 3714 KK, sebuah sepeda motor Zusuki Shogun Tahun 2005 Nopol AD 6486 AK, dan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 Nopol AD 2629 ZB. Dengan penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 Kompilasi hukum Islam, penerapan hukum islam dalam hal Pembagian Harta Bersama baik cerai mati maupun carai hidup sudah mendapat kepastian positif. Karena jika perkawinan putus baik karena cerai mati maupun cerai hidup, janda atau duda masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan.

#### 5. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama terhadap putusan putusan Nomor : 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh, adalah bahwa penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami suatu permasalahan-permasalahan sebagai berikut : Dalam proses persidangan ada hambatan-hambatan antara lain tidak cukup bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat, para pihak saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan hambatan bagi hakim saat melakukan pembuktian harta bersama di lapangan karena harta bersama yang berupa rumah atau tanah harus dibuktikan kebenarannya sesuai dengan bukti yang diajukan di persidangan dan hakim akan melakukan peninjauan dilapangan untuk membuktikan data-data tentang ukuran rumah /atau tanah, besar, kecil dan luas bangunan di sesuaikan dengan data-data yang diajukan oleh para pihak. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, Pengadilan Agama Sukoharjo melakukan upaya dengan sungguh–sungguh mempertimbangkan keterangan saksi serta menilai alat bukti lain agar putusan yang diambil nanti tidak merugikan salah satu pihak, Selain itu para pihak yang saling mempertahankan pendapatnya hakim berusaha menengahi dengan tidak memihak salah satu pihak.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing pihak berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk tergugat.

2. Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang perlu dilakukan pemeriksaan secara mendetail, dan untuk pemeriksaan bukti-bukti seperti tanah dan bangunan-bangunan yang menjadi harta bersama hakim harus memeriksa langsung dimana tempat harta bersama tersebut berada dan memastikan tentang kebenaran terhadap bukti-bukti yang diajukan sehingga sering kali memakan waktu yang tidak singkat karena hakim harus meninjau langsung ke tempat harta bersama tersebut berada, dan seringkali bukti yang diajukan kurang lengkap /atau data-data yang diajukan kurang lengkap seperti sertifikat /atau bukti-bukti tertulis lainnya tentang luas tanah dan bangunan tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas dan saksi-saksi yang ada tidak memberikan keterangan dengan detail.

#### **E. Saran:**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum Perkawinan, dan perlu peningkatan peranan BP4 terutama dalam memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri yang akan bercerai agar memikirkan kembali niat mereka untuk melakukan perceraian dan perlunya ketepatan yang jelas bagaimana jaminan yang harus diberikan kepada bekas isteri dan anak-anak agar hidupnya tidak terlantar.

2. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian, karena meskipun di dalam Agama Islam melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal itu merupakan dosa besar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sutopo, H. B. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Uns Press. Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia UI- Press.
- Amarto, Paul and Previti Denise. 2003. "Journal of Economic Perspectives". 602-626.